
PEMBREDELAN MAJALAH TEMPO PADA MASA ORDE BARU

¹Nuresa Febriasti Rosyada, ²Arif Permana Putra, ³Ana Nurhasanah
^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email Korespondensi: nuresafebriasti@gmail.com

Naskah Diterima: 1 Maret 2022

Naskah Direvisi: -

Naskah Disetujui: 1 Maret 2022

ABSTRACT

The purpose of this study discusses the distribution of Tempo Magazine during the New Order period in 1994. Methods in this study use historical methods, including: heuristic, source criticism, interpretation, and historiography. The results showed that the condition of the press before 1994 was an era of openness heralded by President Suharto in the introductory speech of the 46th Anniversary of the Republic of Indonesia on August 16, 1991, almost all mass media seemed passionate in covering or voicing facts in the community. Tempo magazine is informative and articulate presenting news of the Minister of Finance (Mar'ie Muhammad) with the Minister of Research and Technology (B.J Habibie). Conflict over the purchase of 39 former warships belonging to East Germany for USD 319 million which was severely damaged. As a result of the news, President Suharto made a strong threat to Tempo. The government issued Decree No. 123/ KEP / MENPEN / 1994 as a decree on the release of Tempo magazine. The impact of the release of Tempo magazine in 1994, emerged an act of solidarity from the womb of the press industry born the Organization of the Indonesian Journalists Alliance (AJI) on August 7, 1994.

Keywords: New Order, Tempo Magazine, Sirnagalih Declaration.

PENDAHULUAN

Pers merupakan lembaga yang digunakan manusia sebagai alat untuk melakukan komunikasi. Pers memiliki nilai-nilai yang identik dengan nilai yang dipegang dan diperjuangkan manusia. Ketidak-terpisahan inilah yang menjadikan pers sebagai lembaga sosial, yaitu lembaga yang senantiasa berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini kebutuhan untuk berkomunikasi. Nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat juga berlaku bagi kehidupan pers. Jadi dapat dikatakan bahwa sistem kemasyarakatan di mana pers itu berada, akan mempengaruhi sistem pers. Jika sistem masyarakatnya cenderung totaliter, maka pers pun akan bersifat totaliter. Demikian juga jika pers berada di tengah-tengah masyarakat yang liberal, maka pers pun akan bercorak libertarian (Asy'ari, 2009:8).

Awal periode tahun 1990 ditandai kebijakan politik yang dikenal dengan "*politik keterbukaan*". Dalam wawancara yang dilakukan oleh Tempo kepada Soemirto yang merupakan mantan Pangkoptamtib (Tempo: 1992) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan politik keterbukaan adalah ketika semua sudah dibicarakan secara terbuka, sehingga tidak ada lagi rasa takut untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya tabu, misterius, dan tertutupan.

Pada tahun 1994, Tempo kembali mengulas pembelian 39 kapal bekas milik Jerman Timur yang sebelumnya sudah pernah dimuat pada tahun 1992. Rupanya, berita ini menimbulkan perdebatan antara Habibie selaku Menteri Riset dan Teknologi dengan Mar'ie Muhammad selaku Menteri Keuangan. Hal itu kembali menjadi perhatian publik lantaran dana yang diajukan oleh Habibie terlampaui besar dan sempat mendapat penolakan oleh Mar'ie sebanyak tiga kali. Lewat pemberitaan tersebut, Tempo dibredel oleh pemerintah pada 21 Juni 1994 dengan SK Nomor 123/KEP/MENPEN/1994.

Tempo dianggap sebagai media adu domba sekaligus mengganggu stabilitas nasional, yakni melakukan provokasi terhadap pembelian kapal perang bekas Jerman Timur. Hal ini, tentu sebagai alasan politis yang sangat tidak menguntungkan. Peringatan terhadap media pers seharusnya bisa dilakukan. Pemberedelan merupakan tindakan yang kurang efektif karena penyalahgunaan kewenangan pemerintah.

Dalam penelitian ini digunakan analisis teori pers otoritarian, untuk mengkaji kebebasan pers yang semakin terancam oleh berbagai aturan represif. Fungsi pers seharusnya menjadi pengawas bagi pemerintah (*watchdog*), kini berubah menjadi alat melegalkan kekuasaan. Padahal seharusnya kebebasan pers merupakan salah satu kebebasan rakyat yang tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan manapun. Akan tetapi, permasalahannya pada saat itu adalah setiap media wajib tunduk pada pemerintah. Sehingga pemerintah menggunakan media atau pers sebagai saluran jembatan dari berbagai kebijakan pemerintah atau untuk menciptakan iklim yang diinginkan dan menyiapkan dukungan publik ketika memperkenalkan rencana-rencana baru.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis atau penelitian sejarah. Metode sejarah merupakan proses untuk menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau serta menuliskan hasilnya berdasarkan fakta yang telah diperoleh yang disebut historiografi (Gottschalk, 1985:32). Menurut Daliman (2018:24) menjelaskan bahwa metode sejarah merupakan metode penelitian dan penulisan sejarah dengan menggunakan prosedur, cara, dan teknik yang sistematis sesuai dengan asas-asas dan aturan ilmu sejarah.

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Majalah Tempo edisi 1971, 1992, dan 1994. Objek ini digunakan untuk membantu dalam mendeskripsikan penelitian terkait. Dalam melakukan penelitian sejarah terdapat empat tahapan, sebagai berikut yaitu: Heuristik, Verifikasi, Interpretasi, dan Historiografi (Sjamsuddin, 2007:12). Dalam penelitian ini dilakukan tahap heuristik untuk mengumpulkan sumber-sumber dan bukti yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya dilakukan tahap verifikasi untuk mendapatkan keaslian dan kredibilitas sumber. Kemudian dilakukan tahap interpretasi untuk memberikan penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang diperoleh melalui kritik eksternal maupun kritik internal. Terakhir, dilakukan tahap historiografi yaitu menulis, memaparkan, dan melaporkan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembredelan Tempo

Pada tahun 1992 melalui Intruksi Presiden nomor 3 tahun 1992, Presiden menugasi Menristek B.J. Habibie untuk mengurus pembelian kapal perang bekas Jerman Timur yang pada saat itu harganya berkisar US\$ 1,3 miliar, atau jika dikurskan pada waktu itu harganya berkisar Rp 2,5 triliun lebih. Dan itu hanya harga kapal saja, belum termasuk modifikasi atau biaya kerusakan mesin, dan lain sebagainya. Kondisi kapal tersebut sudah tidak terurus dan sudah *nge-dock* selama dua tahun lebih. Menyatunya Jerman Barat dan Jerman Timur setelah runtuhnya tembok Berlin membuat banyaknya armada perang di negara tersebut. Oleh sebab


itu, Jerman berencana untuk melelang kapal-kapal bekas Perang Dunia ke II. Hal tersebut rupanya didengar oleh Liem Sioe Liong, yang merupakan bos Grup Salim, kemudian ia mengajukan pembelian kapal tersebut kepada Presiden Soeharto (Tempo, edisi 7 November 1992).



Gambar 1. Pembelian kapal eks Jerman Timur Majalah Tempo edisi 7 November 1992
(Sumber: Koleksi Perpustakaan Nasional)

Dikatakan saat itu Salim sedang mengajukan tawaran harga senilai US\$ 1.3 miliar untuk melautkan kapal itu, akan tetapi Soeharto saat itu menolak karena menurutnya harga tersebut terlalu mahal. Kemudian Soeharto menugasi Habibie untuk mengurus kapal tersebut, akhirnya berkat lobi dari Habibie, Kanselir Helmut Kohl mengibahkan 16 kapal *Parchim*, 9 *Kondor*, dan 14 *Frosch*. Pemerintah Indonesia hanya menyediakan biaya angkut serta biaya reparasi kapal saja agar fungsi kapal itu dapat normal kembali. Alasan sampai presiden memberikan intruksi tersebut kepada B.J. Habibie karena presiden sangat percaya dengan nya. Sebelumnya, saat Fraksi Angkatan Bersenjata RI di Dewan Perwakilan Rakyat berkunjung ke Jerman untuk melihat kapal yang akan dibeli oleh pemerintah, anggota dewan menyampaikan bahwa kapal tersebut hanyalah kapal rongsokan saja atau dapat dikatakan sebagai besi tua menurut Hartono saat itu. Akan tetapi Habibie terus menerus memastikan bahwa kapal-kapal tersebut masih tetap berfungsi dengan baik.


Selang dua tahun, Tempo kembali memuat laporan kapal pada 11 Juni 1994, pemberitaan tersebut tentang *Teluk Lampung* dan kejanggalan atas pembelian kapal itu terbit. Laporan dari pemberitaan Tempo itu nampaknya menjadi pembicaraan hangat dari berbagai macam kalangan. Mulai dari politikus, pengamat, dan ekonom. Pada pemberitaan edisi 11 Juni 1994 ini menampilkan sampul dengan judul yang cukup menohok, yaitu “*Habibie dan Kapal Itu*” :



Gambar 2. Sampul halaman Majalah Tempo Edisi 11 Juni 1994
(Sumber: Koleksi Perpustakaan Nasional)

Terdapat enam tulisan yang termuat di dalamnya, diantaranya adalah laporan yang bertajuk: *klimaks kapal, Dihadang Ombak dan Biaya Besar, Habibie & Intruksi Mandataris MPR, Mar'ie Memangkas Rp 327 Miliar, Plus Minus Armada Bekas, Anggaran itu.*

Akibat pemberitaan tersebut, sejumlah pejabat tinggi pemerintah mengatakan bahwa berita tentang pembelian kapal bekas Jerman Timur itulah yang menjadi pemicu dibredelnya majalah Tempo (Pusat Data dan Analisa Tempo, 2019:36). Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 123/KEP/MENPEN/1994 tentang Pembatalan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) Majalah Tempo sebagaimana terlampir:



Gambar 3. Surat Keputusan Pembatalan Surat Izin Usaha Majalah Tempo
(Sumber: jdih.bkpm.go.id)

Dampak Pembredelan Majalah Tempo

Pasca pembatalan SIUPP tiga penerbitan pers pada tahun 1994, muncul aksi-aksi diberbagai tempat untuk menentang pembatalan SIUPP itu. Hampir banyak kota yang memiliki universitas, mahasiswa menggalang kekuatan untuk melawan. Kekuasaan hegemoni negara diartikan sebagai kekuasaan yang dilakukan dengan penguasaan intelektual serta moral. Hegemoni pada masa Orde Baru muncul dalam bentuk pengabsahan segala tindakannya dengan segala perangkat hukum yang diciptakannya (Hendarto, 1993:74).

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan hukum dan Tempo telah melanggar hukum yang ada. Jika ditarik dengan teori pers otoritarian, tentunya sangat sesuai dengan kondisi saat itu di mana adanya monopoli penafsiran atas norma hukum dan realitas oleh pemenang kekuasaan.

1. Menuai tanggapan dari berbagai kalangan

Pembredelan Majalah Tempo merupakan peristiwa yang kalam dalam sejarah konTemporer pers di Indonesia. Hal ini dikarenakan pembredelan itu terjadi ketika perpolitikan sedang memasuki era keterbukaan. Berbagai komentar muncul, mulai dari yang bersifat dukungan, prihatin, dan simpati, terus mengalir dari dalam dan luar negeri. Tak hanya itu, pembredelan juga mendapatkan protes serta kecaman dari berbagai lapisan masyarakat yang menentang keputusan dari Menpen (Majalah *Suara Pembaruan*, 1995:23).

Pasca pembredelan yang terjadi pada tanggal 21 Juni 1994, sederetan kelompok oposisi dari bermacam golongan muncul meleburkan diri dibawah bendera SIUPP sebagaimana dijelaskan dalam buku David T. Hill (2011:47) bahwa SIUPP (Solidaritas Indonesia untuk Pembebasan Pers) melalui kampanye bernada sedikit menyerang, kelompok-kelompok ini menggemakan hak kebebasan berpendapat dan soal kebebasan pers. Mereka juga memperjuangkan pengembalian izin penerbitan dan mendesakkan demokrasi. Berbagai dorongan diberikan kepada para jurnalis yang kehilangan mata pencaharian mereka, baik dari kalangan mahasiswa, kaum pekerja, dan berbagai organisasi buruh yang tengah menikmati alam bebasnya, golongan pengacara, sampai ke para professional kerah putih.

2. Demonstrasi kebebasan pers oleh massa aksi pasca pembredelan

Sehari setelah terjadinya pembredelan, terjadi demonstrasi besar-besaran yang dipelopori oleh para wartawan, pengelola media pers, serta pengamat dan pembaca pers yang merasa prihatin. Demonstrasi itu memprotes pembatasan kebebasan pers serta pembredelan yang terjadi oleh tiga media. Demonstrasi pertama terjadi di Jakarta Rabu, 22 Juni 1994 atau sehari setelah pembredelan itu menimpa ketiga media. Demonstrasi itu digerakkan oleh para wartawan dan non wartawan di depan gedung Departemen Penerangan yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat. Hal ini dijelaskan dalam Majalah *Suara Pembaruan* (1995: 24-25) bahwa unjuk rasa hari itu melibatkan ratusan mahasiswa, aktifis LSM, dan para wartawan yang medianya dibredel maupun tidak terkena bredel.

Demonstrasi yang terjadi ini tidak hanya ada di satu kota, melainkan menjalar sampai ke kota-kota lain, sedikitnya ada 21 kota yang turut andil dalam aksi ini. Dalam sejarah pers, sebelumnya tidak pernah terjadi aksi sampai melibatkan ratusan demonstran selama sehari-hari berbaris di jalanan untuk mendukung kebebasan pers, termasuk didalamnya kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat. Aksi yang digelarpun tidak hanya dari kalangan pers saja, melainkan dari kalangan seniman, kaum professional, politisi, pengacara dan cendekiawan.

Sejumlah wartawan dan karyawan Tempo yang dipimpin oleh Gunawan Mohamad dan *DeTik* yang dipimpin oleh Eros Jaro, mengadakan dialog terbuka dengan pimpinan komisi I DPR RI pada 28 Juni 1994. Dalam pertemuan itu, mereka meminta agar pembatalan SIUPP dipertimbangkan kembali. Akan tetapi anggota dari komisi I hanya berjanji akan melanjutkan permintaan itu kepada pemerintah. Jawaban tersebut tentu tidak memuaskan dan terkesan menggantung, sehingga lahirlah memorandum Indonesia 1994 di Taman Ismail Marjuki, Jakarta. Memorandum itu ditandatangani oleh puluhan wartawan, budayawan, dan kolumnis yang antara lain menuntut agar pemerintah melakukan tindakan koreksi secara terbuka kepada rakyat dalam menegakkan keadilan lewat jalur proses hukum yang jujur bagi semua orang yang dianggap melanggar hukum termasuk kasus breidel yang menimpa tiga media itu (Majalah *Suara Pembaruan*, 1995: 25).

3. Deklarasi Sirnagalih

Pasca pembredelan, dilangsungkan beberapa pertemuan yang diadakan oleh para rekan sesama pers. Dari pertemuan tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan untuk menggelar pertemuan yang bertepatan “*Silaturahmi Wartawan Independen*” yang direncanakan berlangsung pada 6-7 Agustus 1994 berlokasi di wisma milik Tempo yang berada di Desa Sirnagalih, Puncak, Bogor. Sehari sebelum dilangsungkan silaturahmi tersebut, sejumlah wartawan kembali mendatangi kantor PWI untuk menagih janji dari PWI. Kali ini diterima langsung oleh Sofyan Lubis, Ketua Umum PWI. Akan tetapi jawaban yang dilontarkan oleh Ketua PWI itu ternyata tidak sesuai harapan, ia mengatakan bahwa tuntutan dari para wartawan itu belum disampaikan ke Harmoko dengan alasan Menteri tersebut belum memiliki waktu senggang. Hasil dari pertemuan itu semakin meyakinkan para wartawan bahwa PWI memang tidak dapat diharapkan dalam memperjuangkan aspirasi para wartawan. Sehingga membuat para wartawan semakin yakin bahwa perlunya pembentukan organisasi wartawan selain PWI (AJI, 2014:68-69).

Peristiwa pencabutan surat izin tersebut memicu tumbuhnya sejumlah kelompok pelobi dan berbagai komunitas seperti Solidaritas Indonesia untuk Pembebasan Pers (SIUPP). Dari rahim industri pers sendiri lahir organisasi kaum pekerja Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI). Pada tanggal 7 Agustus 1994, sekitar 60 jurnalis berkumpul dan membentuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dengan menandatangani Deklarasi Sirnagalih (Hill, 2011:83). AJI atau Aliansi Wartawan Independen menjadi salah satu wadah perjuangan pers yang diproklamasikan melalui Deklarasi Sirnagalih. Dalam majalah *Suara Pembaruan* (1995:27) dijelaskan bahwa kehadiran AJI bukan untuk menandingi PWI tapi sebuah cita-cita untuk proses kehidupan pers yang lebih sehat dan independen.

Perihal nama tentunya memberikan makna yang menjadi tujuan organisasi ini. Sebagaimana dijelaskan dalam buku AJI (2014:74–75) bahwa dari delegasi Bandung mengusulkan “*Serikat Wartawan Independen*” akan tetapi saran ini kurang mendapatkan dukungan, karena jika nama itu dipakai, singkatan organisasinya adalah SAWI, nama tersebut persis seperti nama sayuran dan mengesankan ketidakseriusan. Keesokan harinya, peserta menyepakati bahwa nama organisasi tersebut adalah Aliansi Jurnalis Indonesia. Kata “*Aliansi*” ini diartikan untuk menghormati dan mengakui komunitas-komunitas wartawan yang sebelumnya telah ada diberbagai kota. Arti kata “*Jurnalis*” digunakan untuk membedakan dari

PWI yang telah menggunakan kata “*Wartawan*”. Dan kata “*Independen*” ini gunakan untuk membedakan makna huruf I dari PWI yang berarti “*Indonesia*”.

Dalam majalah *Suara Pembaruan* (1995:27) bahwa AJI yang saat ini mempunyai simpatisan sekitar 500 wartawan yang telah mempunyai cabang di beberapa kota seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Dili, dan lain-lain. Senada dalam buku David T. Hill (2011:83-84) bahwa diantara jurnalis-jurnalis tersebut terdapat sejumlah figur pers terkemuka seperti Goenawan Mohamad, Fikri Jufri, dan Bambang Harymurti dari Tempo, Eros Djarot dari *Detik*, Aristides Katoppo dari almarhum *Sinar Harapan*, analisis media dan kolumnis Christianto Wibisono, dan akademisi dan kolumnis Arief Budiman. Deklarasi Sirnagalih memekikkan pernyataan “*kami menolak campur tangan, intimidasi, sensor, dan pembredelan media dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan kebebasan berpendapat dan akses terbuka untuk memperoleh informasi*” dikemukakan pula alasan pernyataan tersebut karena “*kebebasan berpendapat, akses terhadap informasi dan kebebasan berkelompok (merupakan) hak dasar semua warga negara*”.

Tabloid *Independen* edisi 1994 (Sumber: <https://twitter.com/AJIBdg>) memuat sebuah berita yang berjudul “*AJI sebuah upaya kemerdekaan pers*”. Menjelaskan bahwa AJI merupakan bentuk tanggung jawab ketidakmerdekaan pers membutuhkan upaya terus-menerus untuk memperbaikinya. Pers yang bebas sebagai bagian dari cita-cita kehidupan demokrasi yang sehat bukan hadiah yang jatuh dari langit. Tapi sesuatu yang memerlukan keringat dan kerja keras dari masyarakat. AJI lahir bersama semangat zaman yang sedang menuju demokrasi dan keadilan sosial. Bukan semata-mata kekecewaan terhadap PWI atau kemarahan akibat pembredelan, tapi didalam dirinya terkandung keinginan, cita-cita, untuk kehidupan pers yang sehat. Didalam pemberitaan tersebut termuat sebuah naskah Deklarasi Sirnagalih sebagai berikut:



Gambar 5. Tabloid *Independen* “*AJI Sebuah upaya kemerdekaan pers*”
(Sumber: <https://twitter.com/AJIBdg>)

Pembahasan

Berdasarkan kenyataan yang telah dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan dan dinamika pers Indonesia di awal periode tahun 1994 terus mengalami perubahan. Hal itu terjadi karena pengaruh dari situasi dan perubahan yang terjadi dalam bidang politik masa. Terjadinya pembredelan yang menimpa Tempo dan dua penerbit lainnya; *Detik* dan *Editor*, merupakan contoh dari realisasi pengawasan kebebasan pers di Indonesia dari segi politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa peristiwa pembredelan yang terjadi ini cenderung bersifat politis. Jika dilihat dari kenyataan yang ada, di mana pembredelan yang diterapkan di Indonesia masih sangat membingungkan. Adapun kebingungan tersebut terjadi karena kerancuan antara teori yang dicanangkan oleh pemerintah dalam undang-undang pers dengan praktek yang terjadi di lapangan. Apalagi saat itu pemerintah sedang menggaungkan politik keterbukaannya.

Setiap kasus pembredelan yang terjadi, pemerintah tidak pernah memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor atau alasan yang jelas dibalik pembredelan dan juga tidak pernah mengumumkan media cetak yang bagaimana yang sekiranya layak untuk terbit dan tidak layak. Jadi apapun yang menurut pemerintah telah mengganggu stabilitas nasional, maka akan dibredel tanpa melalui proses peradilan yang semestinya tanpa dijelaskan terlebih dahulu bagian mana yang mengganggu stabilitas nasionalnya.

Dampak dari pembredelan yang terjadi mengakibatkan adanya kelompok-kelompok yang menggemakan hak kebebasan berpendapat dan soal kebebasan pers. Mereka juga memperjuangkan pengembalian izin penerbitan dan mendesak demokrasi. Berbagai dorongan diberikan kepada para jurnalis yang kehilangan mata pencaharian mereka, baik dari kalangan mahasiswa, kaum pekerja, dan berbagai organisasi buruh yang tengah menikmati alam bebasnya, golongan pengacara, sampai ke para profesional kerah putih.

SIMPULAN

Tahun 1990 merupakan era keterbukaan yang digemborkan oleh Presiden Soeharto pada pidato pengantar HUT RI ke-46 tanggal 16 Agustus 1991. Hampir seluruh media massa terlihat bergairah dalam meliput atau menyuarakan fakta dalam masyarakat. Pada tanggal 21 Juni 1994, Menteri Penerangan Harmoko mengeluarkan SK NO 123/KEP/MENPEN/1994 sebagai surat keputusan pemberedelan majalah Tempo. Dengan dikeluarkan surat keputusan mengenai pembredelan tersebut, menuai berbagai respon yang pada intinya pembredelan di tengah perencanaan keterbukaan oleh Pemerintah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi dan HAM. Selain itu, sehari setelah dikeluarkan surat keputusan pembatalan SIUPP pada tanggal 22 Juni 1994 terjadi demonstrasi oleh massa aksi dari berbagai kalangan mulai dari mahasiswa, wartawan, pengelola media yang menuntut pencabutan SIUPP dan kebebasan pers.

SARAN

Penelitian ini merupakan salah satu penelitian mengenai kondisi pers serta realitas sosial dan politik pada masa Orde Baru yang terjadi di tahun 1994. Untuk peneliti selanjutnya, yang tertarik untuk melakukan penelitian terkait masa Orde Baru, dapat menggunakan penelitian ini sebagai rancangan awal dalam melakukan penelitiannya.

REFERENSI

- Aji. (2014). *Pedoman Perilaku Jurnalis Indonesia*. Semarang: Aliansi Jurnalis Independen.
- Asy'ari, H. (2009). *Pembredelan Tempo 1994: Wajah Hukum Pers sebagai Alat Represi Politik Negara Orde Baru*. Jakarta: Pensil 324.
- Daliman, A. (2018). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Gottschalk, L. (1985). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Hendarto, H. (1993). *Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci; dalam Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*. Jakarta: Tim Redaksi Driyarka Gramedia.
- Hill, D. T. (2011). *Pers di Masa Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pusat Data dan Analisa Tempo. (2019). *Jerman Punya Kapal, Tempo Ketiban Bredel*. Jakarta: Tempo Publishiing.
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Suara Pembaruan. (1995). *Pembatan SIUPP di Era Keterbukaan*.